

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN BUKAN USAHA (Pengeboran  
Sumur Imbuan)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat bermaterai 10.000
2.	Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin Berusaha);
3.	Dokumen penguasaan lahan;
4.	Titik lokasi pengeboran pada peta situasi/denah skala 1:10.000 atau lebih besar;
5.	Data konstruksi sumur bor produksi terdekat;
6.	Laporan hasil pengukuran geolistrik;
7.	Informasi Pengeboran Air Bawah Tanah (Form.D.3)
8.	Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT);
9.	Surat kesanggupan membangun instalasi imbuan air tanah.